



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.2.6 /Kep. 27 - BKPSDM/2024

Lampiran : 1 (satu) lampiran

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan seleksi sehingga akan menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber Telp./Fax. (0231) 320816 Kode Pos 45611 email : bkpsdm@cirebonkab.go.id dan website : www.bkpsdm.cirebonkab.go.id.

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber Telp./Fax. (0231) 320816 Kode Pos 45611 email : bkpsdm@cirebonkab.go.id dan website : www.bkpsdm.cirebonkab.go.id.

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber Telp./Fax. (0231) 320816 Kode Pos 45611 email : bkpsdm@cirebonkab.go.id dan website : www.bkpsdm.cirebonkab.go.id.

- KETIGA : Tugas Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- membantu menyusun agenda kegiatan Seleksi;
 - membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Panitia Seleksi;
 - membantu menyiapkan dana dan fasilitas (Sarana Prasarana) pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - membantu teknis kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi sesuai tahapan kegiatan seleksi;
 - membantu pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan merujuk Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.2.6/Kep. 27 – BKPSDM/2024

TANGGAL : 18 Januari 2024

TENTANG : TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Sekretaris : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan
BKPSDM Kabupaten Cirebon
2. 2 (dua) orang Assessor SDM Aparatur Ahli Madya pada
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM
Kabupaten Cirebon;
3. 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Madya pada
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM
Kabupaten Cirebon;
4. 6 (enam) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM
Kabupaten Cirebon;
5. 4 (empat) orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM
Kabupaten Cirebon;
6. 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur Penyelia pada Bidang
Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten
Cirebon;
7. 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur Mahir pada Bidang
Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten
Cirebon;
8. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bidang Pengembangan Karir
dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Januari 2024
Nomor : 800.1.2.6/ND. 51 /PKK/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pembentukan Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Januari 2024
Nomor : 800.1.2.6/ND. 51 /PKK/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pembentukan Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001